

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Pendidikan Ganesha merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kegiatan fungsional Universitas Pendidikan Ganesha, yang dipakai sebagai rujukan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Pendidikan Ganesha.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 43 TAHUN 2008 TANGGAL 12 AGUSTUS 2008

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan berperan sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, segala upaya dan usaha pendidikan harus bermuara pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan perubahan masyarakat demikian pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Oleh karena itu, usaha peningkatan kualitas, inovasi, dan kreativitas pendidikan menjadi tuntutan mutlak.

Universitas Pendidikan Ganesha sebagai sebuah perguruan tinggi memiliki kewajiban moral untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana, dan menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan maupun nonpendidikan, serta mampu berkontribusi terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Universitas Pendidikan Ganesha yang bermula dari Kursus B-I Bahasa Indonesia tahun 1955 dan Kursus B-I Perniagaan tahun 1957 bertugas mendidik calon guru Sekolah Menengah Atas. Tahun 1962 kedua kursus ini berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Universitas Airlangga, yang kemudian pada tahun itu juga diintegrasikan ke Universitas Udayana, dan tahun 1963 menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Malang. Tahun 1968 diintegrasikan lagi ke Universitas Udayana. Pada tahun 1993 berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja, kemudian tahun 2001 menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja, dan pada tahun 2006 berubah menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.

Sesuai dengan latar belakang sejarah kelembagaan, Universitas Pendidikan Ganesha mengemban mandat utama mengelola program bidang pendidikan dan mandat perluasan mengelola program bidang nonpendidikan. Agar pendidikan berlangsung secara mantap, efektif, dan efisien, Universitas Pendidikan Ganesha perlu memiliki statuta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut UNDIKSHA adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
2. Senat UNDIKSHA, yang selanjutnya disebut Senat, adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNDIKSHA.
3. Dewan Penyantun UNDIKSHA, yang selanjutnya disebut Dewan Penyantun, adalah suatu perangkat khusus yang dibentuk untuk ikut mengasuh dan membantu pemimpin UNDIKSHA dalam memecahkan permasalahan yang timbul di UNDIKSHA.

4. Rektor UNDIKSHA, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah pemimpin tertinggi yang merupakan perangkat pengambil keputusan tertinggi.
5. Tri Hita Karana adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan alam.
6. Sivitas Akademika UNDIKSHA adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Warga UNDIKSHA adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan, serta mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan pengembangannya.
11. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
12. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
13. Kebebasan akademik adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
14. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
15. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Otonomi pengelolaan adalah otonomi untuk mengelola sumber daya dan menyelenggarakan tugas-tugas dan rencana-rencana secara bertanggung jawab.
17. Otonomi keilmuan adalah otonomi untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
18. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional .
19. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi UNDIKSHA: menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan yang menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di bidang pendidikan dan nonpendidikan.

Pasal 3

Misi UNDIKSHA:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi baik bidang akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan dunia usaha dan industri.

Pasal 4

(1) Tujuan UNDIKSHA:

- a. mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif untuk menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi dan lulusan yang bermutu tinggi;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, serta memberikan kontribusi pada daya saing bangsa;
 - d. menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk, berbagai bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional;
 - e. menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara;
 - f. membangun dan mengembangkan kemitraan yang kolegal dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNDIKSHA berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, kaidah moral, dan etika ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, kepentingan masyarakat dengan memperhatikan minat dan prakarsa pribadi, dan peraturan perundang-undangan.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut UNDIKSHA, merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional, berkedudukan di Singaraja, Provinsi Bali.
- (2) UNDIKSHA ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2006 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan In stitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 6

- (1) UNDIKSHA mempunyai lambang yang bernama Ganesha dengan motto *dharmaning sajjana umerdhyaken widyaguna* (kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan pekerti).
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. Bingkai dengan unsur dasar segi lima (warna dasar biru, tepi bagian dalam berwarna putih, dan tepi bagian luar berwarna kuning emas) mencerminkan dasar negara dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Di dalam bingkai terdapat gambar sebagai berikut:
 1. Dewa Ganesha yaitu:
 - a) manusia berkepala gajah, berbadan tambun, berkuping lebar, gading mengapit belalai, salah satu di antaranya, yakni yang di sebelah kanan bagian ujungnya patah;
 - b) keempat tangan Ganesha membawa penanda dua tangan di sebelah kanan masing-masing membawa *genitri* dan patahan gading sebelah kiri, sedangkan dua tangan sebelah kanan membawa kapak dan mangkuk yang berisi *modaka*.
 2. Lapak tempat duduk Dewa Ganesha berhiaskan bunga teratai.
 3. Tulisan Departemen Pendidikan Nasional dan Universitas Pendidikan Ganesha di atas gambar Ganesha dan tulisan UNDIKSHA di bagian bawah lapak yang merupakan singkatan Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 mempunyai makna sebagai berikut:
 - a. Kepala gajah mengandung makna bahwa Ganesha adalah simbol ilmu pengetahuan, kearifan dan kebijaksanaan, serta kecerdasan yang penuh pengertian.

- b. Kuping gajah yang lebar adalah simbol kemampuan mendengarkan suatu informasi, lalu mengolahnya dengan daya intelektual untuk melahirkan ilmu pengetahuan.
 - c. Belalai adalah simbol aplikasi pengetahuan dalam bentuk teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia.
 - d. Belalai mengisap *modaka* dalam mangkuk bermakna suatu usaha yang tak henti-hentinya dan tak habis-habisnya untuk menyerap ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang diaplikasikan untuk kepentingan hidup manusia.
 - e. Badan tambun adalah simbol pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.
 - f. Perut buncit melambangkan kemampuan menjaga kedamaian sehingga manusia bisa menyikapi pengalaman hidup yang menguntungkan maupun yang merugikan secara proporsional dan berkesinambungan.
 - g. Duduk bersila adalah simbol bahwa ilmuwan harus bersikap tenang, tekun, reflektif, kontemplatif, dan memiliki pandangan jauh ke depan tanpa mengabaikan pengalaman masa lalu dan kondisi masa kini.
 - h. Tempat duduk lapak berhiaskan bunga teratai berarti dalam menggali dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, harus memperhatikan asas benar-salah, baik-buruk, dan kemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup manusia, serta asas kesucian.
 - i. Daun mahkota bunga teratai sebelah atas yang berjumlah sebelas helai melambangkan tanggal sebelas; dan bunga teratai sebelah bawah yang berjumlah lima helai melambangkan bulan Mei sesuai dengan tanggal dan bulan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
 - j. Tangan empat adalah simbol kemahakuasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang menembus empat penjuru angin.
 - k. Penanda pada tangan: (1) *modaka* sebagai simbol kepemimpinan, (2) kapak sebagai simbol teknologi, (3) *genitri/tasbih* sebagai simbol ilmu pengetahuan spiritual, (4) patahan gading sebagai simbol pena dalam bidang ilmu pengetahuan, (5) padma alas duduk Ganesha sebagai simbol kesucian dan kebijaksanaan.
- (3) Ukuran dan penggunaan lambang UNDIKSHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7

- (1) Bendera UNDIKSHA berbentuk segi empat panjang dengan perbandingan 3 : 2 , berwarna biru muda, di tengah-tengahnya terdapat lambang UNDIKSHA.
- (2) Bendera UNDIKSHA digunakan pada upacara akademik dan upacara lainnya.
- (3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Bendera fakultas di lingkungan UNDIKSHA diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (5) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 8

- (1) UNDIKSHA mempunyai hymne dan mars.
- (2) Hymne UNDIKSHA sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

D = do
4/4 Adagio Maestoso

Lagu / lirik : I.G. N. Yudana
Aransemen: I.K. Pitar

S	3̣ 2̣	1 5 . 6̣ 7̣		1̣ 5̣ . 6̣		5̣ . 3̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣		2 . . 3̣ 2̣
A	3̣ 2̣	1 3 . 4̣ 4̣		4 3 . 4		3 . 1 2 1 7̣ 6̣		7 . . 1 2
T	3̣ 4̣	5 1̣ . 1̣ 7̣		6 5 . 1̣		1̣ . 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣		5 . . 3̣ 4̣
B	5̣ 5̣	1 1 . 1̣ 2̣		1 1 . 1		1 . 1 2 1 7̣ 6̣		5 . . 5̣ 5̣
		Pu - ji		syu - kur		ke ha - dapan		Tu - han Yang Maha E - sa Kau ber -
S		1 5 . 6̣ 7̣		1̣ 6̣ . 5̣ 4̣		3 5 4 3 2 1		2 1 . 7̣ 1
A		3 3 . 3̣ 4̣		4 4 . 3̣ 2̣		1 3 2 1 7̣ 6̣		2 5 . 5̣ 5̣
T		5 1̣ . 1̣ 7̣		6 6 . 7̣ 6̣		5 1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 4̣		4 3 . 2̣ 3
B		1 1 . 1̣ 2̣		1 2 . 3̣ 2̣		1 1 2 1 5̣ 6̣		7 1 . 5̣ 5̣
		di - ri		dengan		me - gah		di per - sa - da Ba - li Dwi - pa Ja - ya Ka - mi
S		2 5 2 5̣ 6̣		7 5 . 6̣ 6̣		6 6 5̣ 4̣ 3̣ 4̣		5 . . 6̣ 7̣
A		5̣ 5̣ 7̣ 7̣ 1		3 2 . 4̣ 4̣		4 4 3̣ 2̣ 1̣ 6̣		2 . . 4̣ 5̣
T		2 3 4 3̣ 4̣		5 7 . 1̣ 1̣		6 6 7̣ 6̣ 5̣ 6̣		7 . . 6̣ 5̣
B		5̣ 1 2 7̣ 6̣		5̣ 5̣ . 6̣ 6̣		2 1 7̣ 6̣ 1 2		5 . . 2̣ 3
		se - mu - a ber -		jan - ji		me - nu - naikan dharma ba - gi - mu		Me - wu -
S		1̣ 7̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣		2̣ 3̣ 4̣ 6̣ 5̣ 3̣ 2̣		1 1 1 6		7 . . 5̣ 5̣
A		6 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 1̣		7̣ 1 2 4 3 5 5		3 3 4 2		2 . . 1 1
T		4 3̣ 4̣ 5̣ 6̣ 6̣		5 7 6 5 1 7		6 6 6 4		5 . . 3 3
B		4 3 2 1 6̣ 6̣		5 2 2 1 1 2		3 1 6 2		5 . . 5 5
		judkan ci - ta pen -		dikan bangsa berda -		sar Pan - ca - si - la		U - ni -
S		1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 7̣ 6̣		5 3 . 5̣ 5̣		6 . 5 4 3 4 3		3 2 . 5̣ 5̣
A		3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 5̣ 4̣		3 5 . 3̣ 3̣		4 . 3 2 1 2 1		7 7 . 1 1
T		5̣ 5̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣		7 1 . 1 1		1 . 1 7 6 5 6		7 5 . 3 3
B		1̣ 1̣ 7̣ 7̣ 6̣ 6̣ 7̣ 1		3 1 . 1 1		1 . 1 2 1 7 6		5 5 . 5 5
		versitas Pendidikan Ga - ne - sha		me - kar - lah di bu - mi Nusan - ta - ra		U - ni -		
S		1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 7̣ 1		2 . 1 7 6		5 1 7 1 2 7		1 . .
A		3̣ 3̣ 3̣ 3̣ 5̣ 5̣ 3̣ 4̣		5 . 4 5 4		3 3 2 3 4 2		3 . .
T		5̣ 5̣ 5̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣		7 . 6 2 1		1 6 5 6 6 5		5 . .
B		1̣ 1̣ 7̣ 7̣ 6̣ 6̣ 7̣ 6̣		5 . 1 5 1		1 1 5 6 2 5		1 . .
		versitas Pendidikan Ga - ne - sha		ja - ya - lah kau slama - lama - nya				

(3) Mars UNDIKSHA sebagai berikut:

MARS UNDIKSHA

Ciptaan Y. C. Budi Santosa

C = do 4/4

S	3̣.4̣	5̣.4̣ 5̣.4̣ 5̣.4̣ 5̣.6̣	5̣ . 0̣ 0̣ 3̣ 3̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 7̣.6̣	7̣ . .
A	1̣.2̣	3̣.2̣ 3̣.2̣ 3̣.2̣ 3̣.4̣	3̣ . 0̣ 0̣ 1̣ 1̣.3̣	5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣	5̣ . .
T	5̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣	1̣ . 0̣ 0̣ 5̣ 5̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣	2̣ . .
B	1̣.7̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.5̣	1̣ . 0̣ 0̣ 1̣ 1̣.1̣	3̣.3̣ 3̣.3̣ 3̣.3̣ 3̣.1̣	5̣ . .
Se-lu - ruh si-vi-tas a-ka-de-mi - ka U - ni - ver - si - tas Pendidikan Ga - ne - sha					
S	2̣.3̣	4̣.3̣ 4̣.3̣ 4̣.3̣ 4̣.5̣	4̣ . . 5̣.5̣	7̣.7̣ 6̣.6̣ 5̣.5̣ 2̣.2̣	3̣ . .
A	7̣.1̣	2̣.7̣ 2̣.7̣ 2̣.7̣ 2̣.3̣	2̣ . . 2̣.2̣	5̣.5̣ 4̣.4̣ 2̣.2̣ 7̣.7̣	1̣ . .
T	5̣.6̣	7̣.8̣ 7̣.8̣ 7̣.8̣ 7̣.1̣	7̣ . . 7̣.7̣	2̣.2̣ 1̣.1̣ 7̣.7̣ 5̣.5̣	5̣ . .
B	5̣.5̣	5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣	5̣ . . 5̣.5̣	5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣	1̣ . .
Ma-ri ki-ta tegakkan dengan bangga ke - ja - ya - an almamater ter - cin - ta					
S	3̣.4̣	5̣.4̣ 5̣.4̣ 5̣.4̣ 5̣.6̣	5̣ . 0̣ 0̣ 3̣ 3̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 7̣.1̣	2̣ . .
A	1̣.2̣	3̣.2̣ 3̣.2̣ 3̣.2̣ 3̣.4̣	3̣ . 0̣ 0̣ 1̣ 1̣.3̣	5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.6̣	5̣ . .
T	5̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣	1̣ . 0̣ 0̣ 5̣ 5̣.5̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 2̣.1̣	7̣ . .
B	1̣.7̣	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.1̣ 1̣.5̣	1̣ . 0̣ 0̣ 1̣ 1̣.1̣	3̣.3̣ 3̣.3̣ 3̣.3̣ 2̣.1̣	4̣ . .
Menjunjung tinggi ni-lai Pancasila - la, me-ngab-di dengan pe-nuh de-di - ka - si					
S	6̣.6̣	2̣.2̣ 1̣.1̣ 7̣.7̣ 6̣.6̣	5̣ i . 3̣.4̣	5̣.5̣ 4̣.4̣ 2̣.2̣ 3̣.3̣	1̣ . .
A	4̣.4̣	6̣.6̣ 6̣.6̣ 5̣.5̣ 4̣.4̣	3̣ 3̣ . 1̣.2̣	3̣.3̣ 2̣.2̣ 7̣.7̣ 5̣.5̣	5̣ . .
T	1̣.1̣	1̣.1̣ 2̣.2̣ 2̣.2̣ 1̣.1̣	i i . 5̣.5̣	5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣ 5̣.5̣	3̣ . .
B	4̣.4̣	4̣.4̣ 4̣.4̣ 4̣.4̣ 2̣.2̣	3̣ 5̣ . 1̣.7̣	1̣.1̣ 7̣.7̣ 5̣.5̣ 7̣.7̣	1̣ . .
Bergenggam tangan menggalang persatuan, men-cer - daskan ke-hi-du-pan bang - sa					
S	1̣.7̣	6 4 6 i	5̣.4̣ 3̣.4̣ 5̣ 6̣.5̣	4 2 4 6	5 3 4 5
A	3̣.3̣	4 1 4 4	3̣.2̣ 1̣.2̣ 3 4 3	2 7 2 2	3 1 2 3
T	5̣.5̣	i 6 i 6	1̣.1̣ 5̣.5̣ i 1̣.1̣	7 5 7 7	i 5 7 i
B	1̣.3̣	4 4 4 4	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1 1 1	5 5 5 5	1 1 1 1
De-ngan te - kad ba - ja ma - ju - kan bangsa, berbe - kal il - mu i - man dan taq-wa					
S	1̣.7̣	6 4 6 i	5̣.4̣ 3̣.4̣ 5 7 1	2̣.2̣ 1̣.1̣ 7 6 7	1̣ . .
A	3̣.3̣	4 1 4 4	3̣.2̣ 1̣.2̣ 3 3 3	4 4 4 4 4 4	3̣ . .
T	1̣.1̣	i 6 i i	1̣.1̣ 1̣.1̣ i 5 5	7 7 5 5 5 5	5̣ . .
B	3̣.3̣	4 4 4 4	1̣.1̣ 5̣.5̣ 1 5 5	5̣.5̣ 5̣.5̣ 2 2 5	1̣ . .
Ting - kat - kan sum - ber da - ya ma - nu - si - a de - mi ma - sa depan yang sen - to - sa					
<i>Coda</i>					
S	1̣.7̣	6 4 6 i	5̣.4̣ 3̣.4̣ 5 6 5	4 2 4 6	5 3 4 5
A	3̣.3̣	4 1 4 4	3̣.2̣ 1̣.2̣ 3 4 3	2 7 2 2	3 1 2 3
T	5̣.5̣	i 6 i 6	1̣.1̣ 5̣.5̣ i 1̣.1̣	7 5 7 7	i 5 7 i
B	1̣.3̣	4 4 4 4	1̣.1̣ 1̣.1̣ 1 1 1	5 5 5 5	1 1 2 3
Ur - dik - sha ke - bang - ga - an Pu - lau De - wa - ta ber - kar - ya mem - ba - ngun bangsa no - ga - ra					
S	1̣.7̣	6 4 6 i	5̣.4̣ 3̣.4̣ 5 7 1	2̣.2̣ 1̣.1̣ 7 6 7	i . 0
A	3̣.3̣	4 1 4 4	3̣.2̣ 1̣.2̣ 3 3 3	4 4 4 4 4 4	3 . 0
T	1̣.1̣	i 6 i i	1̣.1̣ 1̣.1̣ i 5 5	7 7 5 5 5 5	5 . 0
B	3̣.3̣	4 4 4 4	1̣.1̣ 5̣.5̣ 1 5 5	5̣.5̣ 5̣.5̣ 2 2 5	1 . 0
Men - di - dik ma - nu - sia ber - ha - li mu - lia, ha - rum - kan ci - tra In - do - ne - si - a					

(4) Tatacara penggunaan hymne dan mars sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) UNDIKSHA mempunyai tari kebesaran yang disebut Tari Ganesha.
- (2) Tari Ganesha dipergelarkan pada upacara akademik dan upacara lainnya atas izin Rektor.

Pasal 10

- (1) Busana akademik UNDIKSHA merupakan tatabusana akademik yang berlaku di UNDIKSHA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) UNDIKSHA menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma.

Pasal 12

Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) UNDIKSHA menggunakan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pengembangan kurikulum untuk setiap jurusan/program studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester dan/atau sistem paket.
- (2) Program pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan satuan waktu yang disebut semester.
- (3) Semester sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) merupakan satu kesatuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 -19 minggu kuliah.
- (4) Untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program digunakan satuan kredit semester (SKS).

Pasal 15

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui ujian tengah semester, tugas-tugas, ujian akhir semester, dan ujian akhir program dalam bentuk ujian tugas akhir atau ujian skripsi/ujian tesis atau ujian disertasi.
- (3) Tata cara penilaian hasil belajar mahasiswa diatur dalam buku pedoman studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Pengumuman kelulusan ujian akhir program dilakukan di Fakultas.
- (5) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban studi dan dinyatakan lulus diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNDIKSHA adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penelitian di UNDIKSHA merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Hasil penelitian dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam pedoman kegiatan penelitian yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 18

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 19

- (1) Warga UNDIKSHA menjunjung tinggi etika moral, kesusilaan, kejujuran, dan kaidah keilmuan serta profesi.

- (2) Warga UNDIKSHA wajib berdisiplin dan memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

Pasal 20

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UNDIKSHA yang melakukan kegiatan di lembaga lain harus mendapat izin Rektor.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) diberi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang terkena sanksi diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan /atau vokasi diadakan upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang Senat terbuka.
- (3) Upacara wisuda diadakan sedikitnya dua kali setahun menurut tata cara dan tata tertib upacara wisuda yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan sebagai kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di UNDIKSHA yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) UNDIKSHA menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di kampus UNDIKSHA.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi yang berlaku di UNDIKSHA.
- (6) Perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di UNDIKSHA ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) UNDIKSHA memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) UNDIKSHA dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga.
- (2) Penghargaan kepada seseorang atau kelompok diberikan untuk seseorang atau kelompok yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap pendidikan di UNDIKSHA.
- (3) Penghargaan kepada lembaga diberikan untuk lembaga yang berjasa terhadap pendidikan di UNDIKSHA.
- (4) Kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja UNDIKSHA menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.
- (2) UNDIKSHA dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, DAN PELAKSANA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pimpinan UNDIKSHA

Pasal 26

Pimpinan UNDIKSHA terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor.

Pasal 27

Pemilihan Rektor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Rektor;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Rektor.

Pasal 28

- (1) Rektor membentuk panitia pemilihan Rektor dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Rektor.
- (2) Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Bakal calon Rektor dipilih oleh dosen UNDIKSHA melalui pemilihan secara langsung untuk mendapat paling sedikit 5 (lima) nama calon Rektor.
- (6) Panitia pemilihan Rektor menyampaikan nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Senat.
- (7) Senat setelah menerima nama calon Rektor menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama calon Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (8) Rektor menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 29

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Rektor berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Senat.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Penetapan 3 (tiga) nama calon Rektor didasarkan atas jumlah perolehan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor I bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat mengusulkan penjabat Rektor kepada Menteri sebelum diangkat Rektor baru.

- (4) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 31

- (1) Rektor mengusulkan calon Pembantu Rektor kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir.
- (2) Senat setelah menerima usulan nama calon Pembantu Rektor menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor dan menyampaikannya kepada Rektor.
- (3) Rektor memilih calon dan menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Rektor untuk setiap Pembantu Rektor.

Pasal 32

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Rektor dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Pembantu Rektor berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit (dua pertiga) anggota Senat.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Penetapan 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor didasarkan atas hasil perolehan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Pembantu Rektor berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Pembantu Rektor sebelum diangkat Pembantu Rektor baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat Universitas

Pasal 34

- (1) Senat diketuai oleh Rektor dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggota senat.
- (2) Senat terdiri atas perwakilan guru besar, Rektor dan Pembantu Rektor, para Dekan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan wakil dosen sebagai anggota Senat ditetapkan oleh Senat.
- (4) Masa tugas anggota Senat adalah 4 (empat) tahun.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat perset ujuan Senat.

Pasal 35

- (1) Senat menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat rutin diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Rapat Senat kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat kecuali rapat Senat untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Rektor dan calon Pembantu Rektor, didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga Fakultas

Pasal 36

Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan Pembantu Dekan.

Pasal 37

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan bakal calon Dekan;
- b. pemberian pertimbangan dan penetapan calon Dekan.

Pasal 38

- (1) Dekan membentuk panitia pemilihan Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas paling lambat 5 bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan bakal calon Dekan.
- (2) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat Fakultas, dosen, dan tenaga administrasi.
- (4) Panitia pemilihan Dekan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Bakal calon Dekan dipilih oleh dosen Fakultas melalui pemilihan secara langsung untuk mendapat paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan.
- (6) Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Senat Fakultas.
- (7) Senat Fakultas setelah menerima nama calon Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Dekan dan menyampaikan kepada Dekan.
- (8) Dekan menyampaikan 2 (dua) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Rektor dilampiri dengan berita acara rapat Senat Fakultas, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat Fakultas.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 39

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat Fakultas diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Dekan berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Penetapan 2 (dua) nama calon Dekan didasarkan atas perolehan suara.
- (6) Setelah menerima nama calon Dekan dari Senat Fakultas, Dekan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari mengirimkan 2 (dua) nama calon Dekan kepada Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (3) Apabila Dekan berhalangan tetap, Senat Fakultas mengusulkan penjabat Dekan kepada Rektor sebelum diangkat Dekan baru.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 41

- (1) Dekan mengusulkan calon Pembantu Dekan kepada Senat Fakultas paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Dekan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir.
- (2) Setelah menerima usulan nama bakal calon Pembantu Dekan, Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (3) Senat Fakultas setelah menerima usulan nama calon Pembantu Dekan menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama calon Pembantu Dekan untuk setiap Pembantu Dekan dan menyampaikannya kepada Dekan.
- (4) Rektor menetapkan 1 (satu) nama untuk setiap Pembantu Dekan.

Pasal 42

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Pembantu Dekan dalam rapat Senat Fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.

- (2) Rapat Senat Fakultas diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Pembantu Dekan berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Penetapan 2 (dua) calon Pembantu Dekan didasarkan atas hasil perolehan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 43

- (1) Masa jabatan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Apabila Pembantu Dekan berhalangan tetap, Dekan mengangkat penjabat Pembantu Dekan sebelum diangkat Pembantu Dekan baru.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengusulan penjabat Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 44

- (1) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat Fakultas yang dipilih di antara anggota Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas unsur guru besar, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Jumlah dan tata cara pemilihan unsur guru besar dan wakil dosen sebagai anggota Senat Fakultas ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (4) Masa tugas anggota Senat Fakultas adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi yang diperlukan yang beranggotakan anggota Senat Fakultas.
- (6) Ketua dan Sekretaris komisi ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 45

- (1) Senat Fakultas menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Rapat Senat Fakultas rutin diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Senat Fakultas khusus diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Fakultas kecuali Rapat Senat Fakultas untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dan calon Pembantu Dekan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (3) Ketua Jurusan/Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 47

- (1) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (2) Calon Ketua Jurusan dan calon Sekretaris Jurusan yang terpilih diusulkan oleh Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai pemilihan Ketua Jurusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas masing-masing.

Pasal 49

- (1) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- (2) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 50

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio adalah seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai bidangnya.
- (3) Laboratorium/Studio terdiri atas tenaga dosen dan tenaga laboran/studio.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Dekan Fakultas setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.

Bagian Keempat Lembaga

Pasal 51

Lembaga terdiri atas Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 52

- (1) Lembaga dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Kelima Pelaksana Administrasi

Pasal 53

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 54

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas Perpustakaan dan Pusat Komputer.

Pasal 55

- (1) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh Dewan Penyantun

Pasal 56

- (1) UNDIKSHA mempunyai Dewan Penyantun untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan UNDIKSHA.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas Gubernur Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Bupati Buleleng, Ketua DPRD Buleleng, dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap UNDIKSHA.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan dari anggota Dewan Penyantun.
- (5) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (6) Saran atau pendapat Dewan Penyantun diteruskan oleh Rektor kepada Senat untuk dipertimbangkan.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 57

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNDIKSHA.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNDIKSHA.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 58

- (1) Dosen UNDIKSHA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila;
 - c. memiliki moral dan integritas kepribadian yang tinggi;
 - d. memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
 - e. memiliki kemauan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang ditekuninya;
 - f. memiliki jiwa pengabdian untuk membimbing dan melayani mahasiswa.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Jabatan akademik merupakan jabatan utama setiap dosen.
- (2) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.

Pasal 60

- (1) Agar dapat diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor, calon Guru Besar atau Profesor harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat.
- (2) Guru Besar atau Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Setelah menerima keputusan sebagai Guru Besar atau Profesor, dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan orasi ilmiah sebagai pengenalan atas jabatan akademik tertinggi yang diembannya.

Pasal 61

- (1) Jabatan akademik Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.
- (2) Guru Besar atau Profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Guru Besar sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (3) Guru Besar Emeritus diangkat oleh Menteri atas usul Rektor dengan persetujuan Senat.

- (4) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Guru Besar Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 63

- (1) Mahasiswa UNDIKSHA adalah mereka yang diterima/memenuhi persyaratan untuk menjadi mahasiswa.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan kemahasiswaan dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di bawah tanggung jawab Rektor.
- (4) Mahasiswa UNDIKSHA menggunakan atribut mahasiswa.
- (5) Atribut mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mahasiswa UNDIKSHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 64

- (1) Mahasiswa UNDIKSHA mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mereka yang mendapat pembebasan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNDIKSHA;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni ;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional; dan
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik UNDIKSHA.
- (2) Mahasiswa UNDIKSHA mempunyai hak:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - b. memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya serta layanan akademik lainnya;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kegiatan pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dosen secara bertanggung jawab dalam penyelesaian studi;
 - e. memperoleh layanan informasi jurusan/program studi serta hasil belajar yang dicapai;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan UNDIKSHA;
 - g. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh UNDIKSHA melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan;
 - h. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;

- i. mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa;
 - j. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan ; dan
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana penyandang cacat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 65

- (1) Organisasi kemahasiswaan dibentuk atas persetujuan Rektor sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, dalam kehidupan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Mahasiswa yang melanggar peraturan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi berupa pemberhentian mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Alumni UNDIKSHA adalah semua lulusan sejak lembaga ini bernama Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Udayana.
- (2) Alumni UNDIKSHA dapat membentuk organisasi alumni untuk mem bina hubungan dengan almamater dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi,
- (3) Alumni UNDIKSHA memiliki kewajiban moral menjaga nama baik UNDIKSHA.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, dengan persetujuan Senat, Rektor dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berbentuk:
 - a. tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;

- c. penerbitan bersama karya ilmiah ;
 - d. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - e. kerja sama lain yang dipandang perlu.
- (5) Pelaksanaan kerja sama antara UNDIKSHA dan pihak lain dapat dilakukan oleh Lemlit, LPM, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium/studio, dan unit penunjang lainnya.

Pasal 70

Kerja sama UNDIKSHA dituangkan dalam suatu naskah kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 71

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana UNDIKSHA menggunakan dana yang bersumber dari:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana yang diperoleh melalui dana pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana UNDIKSHA mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Tiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNDIKSHA berkewajiban memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan UNDIKSHA diperoleh dari sumber:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak lain dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat berasal dari:
- a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. sumbangan dana pendidikan (SDP);
 - c. biaya ujian masuk UNDIKSHA;

- d. hasil kontrak kerja antara UNDIKSHA dan pihak lain se suai dengan peran dan fungsinya;
- e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, atau pihak lain; dan
- g. penerimaan lain yang sah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rencana kegiatan dan anggaran UNDIKSHA disusun setiap tahun oleh Rektor.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran UNDIKSHA diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.
- (3) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran UNDIKSHA diawasi oleh tim monitoring dan evaluasi internal serta aparat pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 75

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian berkala terhadap kurikulum, mutu, jumlah dosen dan tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau oleh suatu tim untuk mengetahui tingkat mutu keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran.

BAB XV DIES NATALIS

Pasal 76

- (1) Dies Natalis UNDIKSHA ditetapkan berdasarkan tanggal penetapan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Perubahan Status Kelembagaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
- (2) Upacara Dies Natalis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Senat terbuka.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat Senat yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Senat.

- (2) Keputusan tentang perubahan statuta dianggap sah bila disetujui oleh sekurang - kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta UNDIKSHA.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278